



P U T U S A N

No. 2091 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAUT PANJAITAN;
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/05 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Sederhana Dsn III Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bertani;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SAUT PANJAITAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Umum Gang Sederhana Dusun III Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 Terdakwa dengan mengendarai Becak Bermotor BK 2883 MO melintas dari Jalan Umum Gang Sederhana Dusun III Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan membawa seorang penumpang saksi Ratma br. Simanjuntak, setelah memasuki Gang Sederhana sekitar 30 meter dengan kecepatan rata-rata 20 km / jam, dengan kondisi jalan sempit, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa melihat saksi korban Juliar Lubis sedang memegang kain sarung yang dilebarkannya untuk menutup

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya sambil berjalan, berhubung jalan agak sempit sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak sehingga tuas (*handle rem*) bagian stang sebelah kanan mengenai lengan kanan atas saksi korban sehingga saksi korban marah-marah dan memaki saksi korban serta mengambil batu melemparkannya ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami lengan kanan atas dijumpai memar ukuran 6x6 cm sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 47/IV/2010 tanggal 21 April 2010, saksi korban JULNIAR LUBIS yang dibuat oleh dr. Suhartini atas kekuatan sumpah jabatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SAUT PANJAITAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Umum Gang Sederhana Dusun III Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 Terdakwa dengan mengendarai Becak Bermotor BK 2883 MO melintas dari Jalan Umum Gang Sederhana Dusun III Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan membawa seorang penumpang saksi Ratma br. Simanjuntak, setelah memasuki Gang Sederhana sekitar 30 meter dengan kecepatan rata-rata 20 km / jam, dengan kondisi jalan sempit, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa melihat saksi korban Juliar Lubis sedang memegang kain sarung yang dilebarkannya untuk menutup kepalanya sambil berjalan, berhubung jalan agak sempit sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak sehingga tuas (*handle rem*) bagian stang sebelah kanan mengenai lengan kanan atas saksi korban sehingga saksi korban marah-marah dan memaki saksi korban serta mengambil batu melemparkannya ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami lengan kanan atas dijumpai memar ukuran 6x6 cm sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/IV/2010 tanggal 21 April 2010, saksi korban JULNIAR LUBIS yang dibuat oleh dr. Suhartini atas kekuatan sumpah jabatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 360 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAUT PANJAITAN, bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT PANJAITAN dengan pidana penjara selama 2 bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 unit becak bermotor BK. 2883 MO dikembalikan kepada pemiliknya Saut Panjaitan;
- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1501/Pid.B/2010/PN-LP tanggal 08 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAUT PANJAITAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka ringan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) becak mesin BK.2883 MQ Dikembalikan kepada sdr. Saut Panjaitan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 699/PID/2011/PT-MDN tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1501/Pid.B/2010/PN-LP, tertanggal 08 November 2010 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 699/PID/2011/PT-MDN jo. 1501/Pid.B/2010/PN-LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 699/PID/2011/PT-MDN jo. 1501/Pid.B/2010/PN-LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 3 Juli 2002 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 9 Juli 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juli 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut menurut Terdakwa tidak tepat karena dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab menurut Terdakwa ia sama sekali tidak sengaja melakukan "kelalaiannya yang mengakibatkan orang luka ringan" adalah tidak beralasan dan keliru sebab sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan ditambah dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui benar telah melakukan kelalaiannya yang mengakibatkan orang luka ringan, dimana ianya sudah mengetahui bahwa jalan sempit, dan seharusnya Terdakwa memberi kesempatan bagi pengguna jalan lain dan menghargai pejalan kaki sehingga tidak menyebabkan orang lain menjadi luka meskipun hanya luka ringan;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :

Bahwa apa yang menjadi dasar dari pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Desember 2011 "Nomor : 699/P1D/2011/PT-MDN Jo. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 08 November 2010 No. 1501/Pid.B/2010/PN-LP dalam Putusannya tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang tidak tepat serta tidak mencerminkan Rasa Keadilan dan Keadilan Hukum, sehingga haruslah dibatalkan ;

Bahwa akan tetapi setelah Pemohon Kasasi melalui Kuasanya membaca seluruh alasan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Jo Pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai sekarang, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Lubuk Pakam tidak tepat menerapkan Hukum dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga Putusan tersebut tidak mencerminkan Rasa Keadilan dan Keadilan Hukum dan telah sangat merugikan Terdakwa ;

Bahwa dengan adanya Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Jo Pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah salah menerapkan Hukum dalam perkara ini, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa Saut Panjaitan) untuk menyatakan keberatan serta menyatakan Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Jo Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 1 UU No.5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985. mengatakan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan - pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, dengan terbuktinya Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan Hukum dalam perkara ini, maka secara Yuridis telah cukup dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang - kurangnya dua Alat Bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berbunyi Alat Bukti yang Sah ialah :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam Perkara Pidana ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No.699/PID/2011 tertanggal 13 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 1501 /Pid.B/2010/PN-LP tanggal 8 November 2010. Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Deli Serdang tanggal 21 April 2010 No.47/IV/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUMARTINI dengan kesimpulan dijumpai luka memar pada lengan kanan atas. Sedang kejadian tersenggol stang becak BK 2883 MO (yang dikemudikan Terdakwa) hari Senin tanggal 03 Februari 2010 sekitar pukul 11.00 WIB dengan pengertian dibuat Visum sesudah 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari atau sesudah kejadian 79 (tujuh puluh sembilan) hari, dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas akal - akalan, untuk menjerat Saut Panjaitan (Terdakwa) yang sama sekali buta huruf ;

Bahwa Terdakwa (Saut Panjaitan) adalah buta huruf dengan pengertian tidak tahu tulis baca, sebagaimana keterangan Terdakwa dan di kuatkan dalam berita acara Persidangan, dan sayangnya mulai dari pemeriksaan penyelidikan di Polisi, Kejaksaan sampai di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan, Terdakwa tidak/tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan baru di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, Terdakwa memakai Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Citra Setia Indonesia ; Bahwa oleh karena Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi Penasehat Hukum sebagaimana maksud Pasal 56 KUHAP, dimana dalam ketentuan KUHAP hal itu harus di dampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena tidak di dampingi Penasehat Hukum sudah jelas merugikan Terdakwa apalagi Terdakwa buta huruf, tidak tahu tulis baca, oleh karenanya dimohonkan dengan sangat kepada Bapak Majelis Hakim Agung RI yang Mulia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membatalkannya dan membuat putusan tersendiri yang isinya membebaskan Terdakwa (Saut Panjaitan) dari segala Tuntutan maupun Hukuman ;

Bahwa Dakwaan dan Tuntutan tanggal 15 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum Ernita P.Sembiring,SH Jaksa Muda NIP. 196811131993032003 yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sebagai penarik becak, No. Reg. Perkara : PDM-714 / Ep.2 / LPKAM / 08 / 2010, tidak diajukan Eksepsi (keberatan) dan Pledoi (Pembelaan) oleh Terdakwa (Saut Panjaitan) karena Terdakwa tidak mengerti apalagi dia buta huruf (tidak tahu tulis baca) setentang apa yang didakwakan / dituntutkan padanya dan jelasnya Terdakwa tidak pakai Penasehat Hukum yang tentu bertentangan dengan maksud Pasal 56 KUHAP, hal ini tidak diperhatikan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam saat menyidangkan Perkara Terdakwa dan tentu bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan oleh karenanya adalah patut Bapak Majelis Hakim Agung RI. Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jo Pengadilan Tinggi dan mengambil over putusan tersendiri untuk membebaskan Terdakwa dari Hukuman ;

Bahwa sangatlah keliru Jaksa Penuntut Umum jika mengatakan alasan – alasan yang diajukan Terdakwa / Penasehat Hukum, sedangkan Terdakwa tidak pernah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai Penasehat Hukum di Tingkat Penyidikan Polisi, Kejaksaan, di Persidangan Pengadilan Negeri maupun saat di Pengadilan Tinggi dan barulah di Tingkat Kasasi membuat Memori Kasasi memakai Penasehat Hukum dan disatu sisi Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri mengakui Terdakwa ia sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana, hanya kelalaian, sedangkan menurut UU dan Hukum seseorang dapat dihukum jika ia melakukan Tindak Pidana, dengan pengertian jika tidak dilakukan Tindak Pidana maka seseorang tidak dapat dihukum ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum disatu sisi mengatakan tidaklah tepat karena Pengadilan tersebut dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya atas keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, namun disisi lain Jaksa Penuntut Umum meminta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, hal ini sesuatu yang mengkelirukan, seakan memilih mangga yang mentah dan yang masak, dua - duanya dimakan akhirnya sakit perut, jadi penyakit lain yang timbul atau

tidak menerapkan Hukum sebagaimana di maksud dari Pasal 1 Ayat (1) K.U.H.Pidana (*Nullum Delictum Sine Praevia Lege Paenali*) tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan Pidana dan Undang - undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu ;

Bahwa terdapat 6 (enam) saksi di perhadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut tidak melihat kejadian, yang menerangkan dari kata - kata orang, dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan pada diri saksi korban luka ringan atau luka ringan (sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum) halaman terakhir dalam hal yang memberatkan. hal ini diambil over Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini merupakan satu kelalaian dalam persidangan ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ada mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa mengenai kondisi jalan tempat kejadian bersenggolnya stang becak BK 2883 MO (yang dikemudikan Terdakwa) dengan saksi korban Juliar Lubis, hari senin, tanggal 3 Februari 2010 sekitar Pukul 11.00 WIB. Dimana tempat kejadian di Gang sederhana dusun III Desa pagar jati Kec. Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, jalan terbuat dari semen dengan lebar 2 (dua) meter, dibatas bram \pm 30 cm, dan kiri - kanan tanah kosong (Bukti gambar jalan bersemen diberi tanda T.I. serta bukti surat tanah lebar 2 M. Panjang 100 M photo copy diberi tanda T.II) dan jika becak (lebar 1,60 M/



bukti gambar contoh becak lain sedang berjalan masuk di atas jalan bersemen tersebut yang diberi tanda bukti T.III) sedang berjalan di atas jalan tersebut, tentu sisa jalan 40 cm, jika orang berjalan dengan baik tentu tidak kena senggol atau tersenggol, tetapi sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (halaman terakhir baris 2,3) mengatakan : korban Juliar Lubis sedang memegang kain sarung yang dilebarkannya untuk menutup kepalanya sambil berjalan. Keterangan dan pengakuan ini tidak benar - benar di pertimbangkan Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jika dipertimbangkan dengan benar tentu jawabannya kesalahan terletak pada saksi korban, seakan ada unsur kesengajaan, apa lagi yang mungkin sebagai yang bertetangga kurang merasa akur, dan seharusnya saksi korbanlah yang harus berjalan dengan baik atau berjalan di luar bram/tanah kosong, karena jika becak keluar jalan atau melewati bram, pasti becak terjungkir/terbalik dan akan mengakibatkan si pembawa becak serta penumpangnya menjadi korban/luka parah atau bisa saja hilang nyawa ;

Bahwa sebagaimana uraian di atas oleh karenanya adalah sangat patut dengan kerendahan hati Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon Kepada Bapak yang Mulia Majelis Hakim Agung RI untuk membebaskan Terdakwa Demi Keadilan yang bermartabat dan penuh kasih sayang;

Bahwa sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 714 / Ep.2 / LPKAM / 08 / 2010 tanggal 15 Oktober 2010, menyatakan Terdakwa Saut Panjaitan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009. Adalah tidak benar ;

Bahwa Dakwaan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas adalah tidak tepat karena luka ringan tidak sama dengan memar (visum et repertum No.47/IV/2010 tanggal 21 April 2010 & lihat Kamus lengkap Bahasa Indonesia terbitan Karya Dessy Anwar. Abdi Tama. hal.278), hal ini merupakan suatu perkeliruan apa lagi visum et repertum dibuat sesudah hampir 3 (tiga) bulan sesudah kejadian, yang tidak seharusnya diambil over oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo Pengadilan Tinggi Medan, dan untuk itu di mohon pada Bapak Majelis Hakim Agung RI. Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jo Pengadilan Tinggi dan mengambil over Putusan tersendiri untuk membebaskan Terdakwa dari Hukuman ;

Bahwa dari Dakwaan pertama melanggar Pasal 310 (2) UU No.22 tahun 2009. ada 2 unsur yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (Surat Tuntutan halaman 3) tidaklah tepat dituduhkan pada Terdakwa dan harus dikesampingkan dengan alasan :



- 1 Unsur "Barang Siapa" dimana Terdakwa Saut Panjaitan adalah seorang buta huruf (tidak tahu tulis baca) dengan pengertian perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak di mengertinya karena tidak pakai Penasehat Hukum sebagaimana yang diatur oleh UU dan Hukum dan jelasnya pengertian Barang Siapa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum bagi Terdakwa adalah jelas tidak tepat dan harus dikesampingkan ;
- 2 Unsur "Kelalaian" sebagaimana yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum, tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa, karena kondisi jalan disemen lebarnya 2 (dua) Meter (sebagaimana terlampir bukti gambar yang diberi tanda T.I & bukti T.II), sedangkan badan becak lebar 1,60 Meter (sebagaimana terlampir contoh becak lain sedang berada di atas badan jalan tersebut, bukti gambar diberi tanda T.III), tentu sisa pejalan kaki = 40 (empat puluh) cm, Dengan pengertian jika saksi korban Juliar Lubis, berjalan dengan baik dan tidak sedang memegang kain sarung yang dilebarkannya untuk menutup kepalanya sambil berjalan, (halaman terakhir baris 2 & 3 dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum) kejadian senggolan tidak akan terjadi, dengan pengertian seakan ada kejadian apalagi antara saksi korban dan Terdakwa, bertetangga (bersebelahan rumah), yang tampaknya kurang akurat dan hal ini tidak terbaca oleh pihak Polisi (pengayom masyarakat), Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, sebagai Penegak Hukum, oleh karenanya unsur kelalaian tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa dan harus dikesampingkan ;

Bahwa oleh karenanya dimohonkan pada Bapak yang Mulia Hakim Agung RI kiranya dapat membatalkan dan mengesampingkan Dakwaan / Tuntutan dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Jo. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan membuat putusan tersendiri, kiranya Terdakwa dibebaskan, untuk itu Terdakwa dan Penasehat Hukum mengucapkan banyak terima kasih ;

Bahwa sungguh sangatlah kasihan jika Terdakwa yang buta huruf/penarik becak/miskin dan mempunyai tanggungan 6 (enam) orang anak dan 1 (satu) istri, yang tak tahu apa - apa di hukum dan hal ini tidaklah tepat dan tidak adil, oleh karenanya Bapak Yang Mulia Hakim Agung RI. Kiranya dapat membebaskan Terdakwa dan untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan Terima Kasih;

Bahwa tidaklah berlebihan dengan rendah hati Terdakwa memohon pada Yang Mulia Hakim Agung RI melalui Penasehat Hukumnya mengutip firman Allah yang berkata : "Ya Tuhan, Allahku, pada Mu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar Aku dan lepaskanlah aku (Mazmur 7; 2)";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar kebiru-biruan bagi korban Julniar Lubis sesuai Visum Et Repertum No. 47/IV/2010 tanggal 21 April 2010, yang dibuat oleh dr. Suhartini atas kekuatan sumpah jabatan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 699/PID/2011/PT-MDN tanggal 13 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1501/Pid.B/2010/PN-LP tanggal 08 November 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, dengan pertimbangan bahwa luka yang dialami korban sangat ringan dan tabrakan tersebut terjadi karena korban tidak mau berjalan ke pinggir gang, sehingga pidana penjara akan membawa dampak buruk bagi Terdakwa sebagai tulang punggung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012



diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** dan Terdakwa : **SAUT PANJAITAN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 699/PID/2011/PT-MDN tanggal 13 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1501/Pid.B/2010/PN-LP tanggal 08 November 2010 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAUT PANJAITAN, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT PANJAITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa SAUT PANJAITAN tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali jika dikemudikan hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit becak bermotor BK. 2883 MO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saut Panjaitan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH. MH., dan Dr. Salman Luthan, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.
Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2091 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)